



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYUAGUNG**

---

## **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 5 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

## **PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dapat tertib dan sesuai ketentuan, perlu ditetapkan prosedur pendaftaran, pemungutan dan penysetoran pajak dimaksud;
- b. bahwa penetapan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penysetoran Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-Lain
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 22 );

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan pungutan pajak daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.



8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Papan adalah reklame terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
10. Reklame Megatron/ Videotron/ Large Elektronik Display ( LED ) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
12. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembar lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, diletakkan, dipasang, digantungkan.  
3. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan cara yang ditimbulkan atau oleh perantara alat.
16. Reklame Slide atau reklame film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk, diproyeksi dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.



19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan atau nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
21. Kawasan / zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
22. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah.
28. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima.

**BAB II**  
**NILAI PERHITUNGAN SEWA REKLAME**  
**Pasal 2**

- (1) Nilai sewa reklame berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2010 dihitung berdasarkan rumus :

*Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (nilai strategis) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame.*

- (2) Perhitungan sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Proses Pelaksanaan Pemungutan**  
**Pasal 3**

Pelaksanaan Pajak Reklame terdiri dari kegiatan:

1. Prosedur Pendaftaran;
2. Prosedur Pemungutan/ Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Pendaftaran**  
**Pasal 4**

Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame dibedakan berdasarkan Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

**Paragraf 1**  
**Pendaftaran Wajib Pajak Baru**  
**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak baru dilaksanakan secara *official assestment*, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh petugas.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak baru dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pemasangan Reklame harus mengisi formulir pendaftaran ;



- 2) Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;
- 3) Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak baru atau kuasanya
- 4) a. Apabila formulir pengisian benar dan lengkap, formulir diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dan dibuatkan kartu;
- b. Apabila formulir belum lengkap formulir dikembalikan ke WP untuk dilengkapi.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Wajib Pajak yang Telah Memiliki NPWPD**

#### **Pasal 6**

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu NPWPD, dan bukti setor pajak tahun sebelumnya;
2. Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke *database* Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
3. Petugas mendata dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Prosedur Pemungutan/ Pembayaran**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Pasal 7**

Prosedur Pemungutan/ Pembayaran Pajak Reklame Terdiri Dari :

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran;

## **Paragraf Kedua**

### **Prosedur Pemungutan**

#### **Pasal 8**

Prosedur Pemungutan/ Pembayaran Pajak Reklame terdiri dari :

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak.
- b. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, petugas menyampaikan ke bagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah.
- c. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan surat ketetapan pajak daerah.

- d. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh Kepala bidang pendapatan daerah, atau yang mewakili SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di sampaikan ke bendahara khusus penerimaan untuk di proses penyetoran.

**Paragraf Ketiga**  
**Angsuran Pembayaran**  
**Pasal 9**

Kegiatan angsuran pembayaran meliputi :

1. Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak.
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas.
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.
4. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada WP dan daftar Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait.

**Paragraf Keempat**  
**Penundaan Pembayaran**  
**Pasal 10**

Kegiatan penundaan pembayaran meliputi :

1. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Unit Kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak
2. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan Pembayaran oleh Kadipenda
3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada Unit-Unit lain yang terkait.

**Bagian keempat**  
**Prosedur Penyetoran**  
**Pasal 11**

Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari :

- a. BKP Penerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).



- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum
- d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank
- e. BKP secara periodic (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas .
- f. Mendistribusikan Media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah.

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di      Kayuagung  
pada tanggal 21 Januari 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Januari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**



## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 21 JANUARI 2011

NO	JENIS REKLAME	INDEK LOKASI / NILAI STRATEGIS PER M2	TARIF PAJAK	KET		
1. a	Papan / Billboard Videotron / Megatron dan sejenisnya	Jalan - jalan	25%	Satu kali pemasangan ( untuk satu tahun )		
		- Protokol				
		* Jalan lurus			Rp	250.000
		* Persimpangan			Rp	350.000
		- Umum dalam kota				
		* Jalan lurus			Rp	225.000
		* Persimpangan			Rp	250.000
		- Umum Luar Kota				
		* Jalan lurus			Rp	200.000
		* Persimpangan			Rp	225.000
		- Kawasan Industri			Rp	540.000
		- Kawasan Pertokoan			Rp	250.000
		- Kawasan Pasar			Rp	300.000
		- Kawasan Perumahan			Rp	200.000
		- Kawasan Perkantoran			Rp	250.000
- Kawasan Pendidikan	Rp	200.000				
- Kawasan Khusus	Rp	400.000				
b.	Papan Billboard Videotron / Megatron dan sejenisnya	Jalan - jalan	25%	Satu kali pemasangan ( satu s/d sembilan bulan )		
		- Protokol				
		* Jalan lurus			Rp	225.000
		* Persimpangan			Rp	270.000
		- Umum dalam kota				
		* Jalan lurus			Rp	180.000
		* Persimpangan			Rp	225.000
		- Umum Luar Kota				
		* Jalan lurus			Rp	157.000
		* Persimpangan			Rp	180.000
		- Kawasan Industri			Rp	486.000
		- Kawasan Pertokoan			Rp	225.000
		- Kawasan Pasar			Rp	270.000
		- Kawasan Perumahan			Rp	180.000
		- Kawasan Perkantoran			Rp	225.000
- Kawasan Pendidikan	Rp	180.000				
- Kawasan Khusus	Rp	360.000				
c.	Papan Billboard Videotron / Megatron dan sejenisnya	Jalan - jalan	25%	Satu kali pemasangan ( satu s/d enam bulan )		
		- Protokol				
		* Jalan lurus			Rp	150.000
		* Persimpangan			Rp	180.000
		- Umum dalam kota				
		* Jalan lurus			Rp	120.000
		* Persimpangan			Rp	150.000
		- Umum Luar Kota				
		* Jalan lurus			Rp	105.000
		* Persimpangan			Rp	120.000
		- Kawasan Industri			Rp	324.000
		- Kawasan Pertokoan			Rp	150.000
		- Kawasan Pasar			Rp	180.000
		- Kawasan Perumahan			Rp	120.000
		- Kawasan Perkantoran			Rp	150.000
- Kawasan Pendidikan	Rp	120.000				
- Kawasan Khusus	Rp	240.000				

NO	JENIS REKLAME	INDEK LOKASI / NILAI STRATEGIS PER M2		TARIF PAJAK	KET
d.	Papan Billboard Videotron / Megatron dan sejenisnya	Jalan - jalan		25%	Satu kali pemasangan ( satu s/d tiga bulan )
		- Protokol			
		* Jalan lurus	Rp 87.500		
		* Persimpangan	Rp 90.000		
		- Umum dalam kota			
		* Jalan lurus	Rp 60.000		
		* Persimpangan	Rp 75.000		
		- Umum Luar Kota			
		* Jalan lurus	Rp 52.500		
		* Persimpangan	Rp 60.000		
		- Kawasan Industri	Rp 162.000		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 75.000		
		- Kawasan Pasar	Rp 90.000		
		- Kawasan Perumahan	Rp 60.000		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 87.500		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 60.000		
		- Kawasan Khusus	Rp 120.000		
2. a	Kain, Sun Creen Spanduk Umbul - umbul	Jalan Jalan		25%	Satu kali pemasangan ( s/d satu bulan )
		- Protokol			
		* Jalan Lurus	Rp 40.000		
		* Persimpangan	Rp 60.000		
		Umum Dalam Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 40.000		
		* Persimpangan	Rp 50.000		
		Umum Luar Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 25.000		
		* Persimpangan	Rp 35.000		
		- Kawasan Industri	Rp 50.000		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 60.000		
		- Kawasan Pasar	Rp 75.000		
		- Kawasan Perumahan	Rp 70.000		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 85.000		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 70.000		
		- Kawasan Khusus	Rp 100.000		
b.	Kain Sun Creen Spanduk / Umbul umbul	Jalan Jalan		25%	Satu kali pemasangan ( satu s/d dua bulan )
		- Protokol			
		* Jalan Lurus	Rp 48.000		
		* Persimpangan	Rp 72.000		
		Umum Dalam Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 48.000		
		* Persimpangan	Rp 60.000		
		Umum Luar Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 30.000		
		* Persimpangan	Rp 37.000		
		- Kawasan Industri	Rp 60.000		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 72.000		
		- Kawasan Pasar	Rp 90.000		
		- Kawasan Perumahan	Rp 84.000		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 102.000		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 84.000		
		- Kawasan Khusus	Rp 120.000		
c.	Kain Sun Creen Spanduk / Umbul umbul	Jalan Jalan		25%	- satu kali pemasangan ( satu s/d tiga bulan ) - Lebih dari tiga bulan harus diperpanjangkan kembali.
		- Protokol			
		* Jalan Lurus	Rp 57.600		
		* Persimpangan	Rp 86.400		



NO	JENIS REKLAME	INDEK LOKASI / NILAI STRATEGIS PER M2		TARIF PAJAK	KET
3	Melekat, Sticker	Umum Dalam Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 57.600		
		* Persimpangan	Rp 72.000		
		Umum Luar Kota			
		* Jalan Lurus	Rp 36.000		
		* Persimpangan	Rp 45.000		
		- Kawasan Industri	Rp 72.000		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 86.400		
		- Kawasan Pasar	Rp 108.000		
		- Kawasan Perumahan	Rp 100.800		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 122.400		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 100.000		
		- Kawasan Khusus	Rp 144.000		
		Jalan - jalan		25%	Satu kali penyebaran minimal 100 lembar ( selama satu bulan ) Kurang dari 1M2 dianggap 1M2
		- Protokol			
		* Jalan lurus	Rp 2.000		
		* Persimpangan	Rp 2.500		
		- Umum dalam kota			
		* Jalan lurus	Rp 1.500		
		* Persimpangan	Rp 2.000		
		- Umum Luar Kota			
		* Jalan lurus	Rp 1.500		
		* Persimpangan	Rp 2.000		
		- Kawasan Industri	Rp 2.500		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 3.000		
		- Kawasan Pasar	Rp 3.500		
		- Kawasan Perumahan	Rp 1.500		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 2.000		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 1.500		
		- Kawasan Khusus	Rp 4.000		
4	Bersinar	Jalan - jalan		25%	Satu kali pemasangan ( untuk satu tahun ) Kurang dari satu tahun dianggap sudah satu tahun
		- Protokol			
		* Jalan lurus	Rp 550.000		
		* Persimpangan	Rp 600.000		
		- Umum dalam kota			
		* Jalan lurus	Rp 450.000		
		* Persimpangan	Rp 500.000		
		- Umum Luar Kota			
		* Jalan lurus	Rp 400.000		
		* Persimpangan	Rp 500.000		
		- Kawasan Industri	Rp 840.000		
		- Kawasan Pertokoan	Rp 400.000		
		- Kawasan Pasar	Rp 500.000		
		- Kawasan Perumahan	Rp 250.000		
		- Kawasan Perkantoran	Rp 300.000		
		- Kawasan Pendidikan	Rp 250.000		
		- Kawasan Khusus	Rp 75.000		
5	Selebaran	Kertas Ukuran Minimum 1/20 M2 Maksimum 1M2		25%	Satu kali penyebaran minimal 100 lembar ( selama satu bulan )
		Berwarna	Rp 2.500		
		Tidak berwarna	Rp 1.500		
6	Berjalan	Kendaraan Bermotor / Mobil dan sebagainya		25%	Satu kali berjalan untuk satu tahun
		- Roda Dua	Rp 150.000		
		- Roda Empat	Rp 250.000		
7	Udara	Balon, Pesawat dan Alat - Alat Lain	Rp 450.000	25%	Kurang dari 1M2 dianggap 1M2 untuk